

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan¹. Untuk tegaknya hukum pidana maka diberilah kewenangan kepada Lembaga Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. dimana para pelaku kejahatan atau penjahat yang umumnya berasal dari kalangan ekonomi lemah brutal, dan marginal. Karena itu tidak berlebihan jika kejahatan dianggap sebagai masalah sosial yang pada umumnya bersumber dari masalah kemiskinan.

Hukum Pidana dengan sanksi yang keras dikatakan mempunyai fungsi yang subsider artinya apabila fungsi hukum lainnya kuranga maka baru dipergunakan Hukum Pidana, sering juga dikatakan bahwa Hukum Pidana itu merupakan *ultimum remedium*. *Ultimum remedium* merupakan istilah hukum yang biasa dipakai dan diartikan sebagai penerapan sanksi pidana yang merupakan sanksi pamungkas (terakhir) dalam penegakan hukum. Sudikno Mertokusumo² mengartikan bahwa *ultimum remedium* sebagai alat terakhir.

Hukum pidana langsung berhadapan dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang tertinggi ialah hak untuk hidup dan hukuman pidana mengenal pidana mati, ada hak asasi untuk bebas bergerak, hukum pidana mengenal pidana penjara dan sistem penahanan yang merampas hak bergerak, ada hak untuk memiliki ada pidana perampasan dan seterusnya. Untuk menghilangkan pidana yang semena-mena karena langsung menyentuh HAM, diperkenalkan beberapa asas akibat revolusi prancis yang meletus karena

¹ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), Cet II, hlm.60.

² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 2006), hlm.128

pengenaan pidana yang semena-mena dan tidak adil³, maka muncul asas legalitas yang diperkenalkan oleh sarjana Anselmus von Feuerbach yang bahasa latinnya “*Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*” (tidak ada delik tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya)⁴.

Hukum pidana tentang pencurian yang diatur dan dijelaskan dalam Undang-Undang Kitab Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat dengan KUHP, pada BAB XXII tentang Pencurian pada Pasal 362 KUHP yang berbunyi

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.”⁵.

Pasal 364 KUHP mengatur tentang :

“perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda sebanyak sembilan ratus rupiah”.

Pencurian Ringan adalah pencurian yang memiliki unsur unsur dari pencurian didalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain yang meringankan, ancaman pidananya menjadi diperingan⁶. Perkara yang termasuk tindak pidana ringan yang kemudian disingkat dengan tipiring pada Pasal 205 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang kemudian disingkat KUHPA yaitu perkara yang diancam dengan

³ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm.126

⁴ Pasal 1 ayat (1) KUHP

⁵ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta: Bumi Aksara), hlm.128

⁶ Tongat, *Hukum Pidana Materil*, (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2006), hlm.41

pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan penjara dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan termasuk wewenang dalam acara pemeriksaan cepat (SEMA No. 18 Tahun 1983)

Selanjutnya pasal ini dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP yang selanjutnya disebut Perma No.2/2012, dalam Pasal 1 dimana kata-kata dua ratus lima puluh rupiah didalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), serta pada Pasal 3 nya mengatakan bahwa tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali.

Pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 ayat (1) berbunyi :

“dalam penerimaan pelimpahan perkara Pencurian, Penipuan, Penggelapan, Penadahan, dari Penuntut Umum Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara dan memperhatikan Pasal 1 diatas”.

Sebagaimana diketahui, Perma Nomor 2 tahun 2012 terbit didasari banyaknya kasus kasus pencurian ringan yang masuk ke pengadilan. Seperti kasus nenek minah, kasus sandal jepit, hingga kasus segenggam merica. Ketua MA Harifin Tumpa lalu mengeluarkan langkah revolusioner dengan mengeluarkan Perma No.2/2012 sehingga kasus serupa bisa disidang tanpa terdakwa harus ditahan.

Untuk mengaktifkan kembali pidana denda serta mengurangi beban Lembaga Permasayarakatan yang saat ini telah banyak yang melampaui kapasitasnya yang telah menimbulkan persoalan baru, sejauh mungkin para hakim mempertimbangkan sanksi denda sebagai pilihan pemidanaan yang

akan dijatuhkannya, dengan tetap mempertimbangkan berat ringannya perbuatan serta rasa keadilan dimasyarakat.⁷

Namun saat Peraturan Mahkamah Agung tersebut telah sah dan diberlakukan semenjak tahun 2012 sampai saat ini masih banyak kasus-kasus pencurian ringan yang diadili dengan kasus tindak pencurian biasa yaitu dengan ancaman pidana diatas tiga bulan serta dalam penanganannya dari kepolisian sampai kepada ranah pengadilan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Perma No.2/2012 yang juga menekankan tentang penyelesaian perkara tindak pencurian ringan dengan sistem *restorative justice*.

Menurut data statistik Kriminal 2014⁸ banyaknya kejahatan menurut kelompok jenis kejahatan pada tahun 2013 yaitu kejahatan terhadap hak milik berupa pencurian yang dikategorikan pencurian biasa sebanyak 25.593 kejadian diantaranya yang terjadi dalam Wilayah Kepolisian Daerah Jawa Barat sebanyak 1.031 kasus, namun diantara kejahatan pencurian tersebut tidak ditemukannya data statistik tindak pencurian yang dapat dikategorikan ringan.

Perkara tindak pencurian ringan yang diatur dlam Pasal 364 KUHP yang diancam dengan pidana penjara maksimal selama 3 (tiga) bulan penjara tentunya berdasarkan ketentuan Pasal 205 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa penahanan hanya dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, maka terhadap pelaku tipiring yang ancaman pidananya “paling lama 3 bulan” penjara atau kurungan tidak seharusnya dilakukan penahanan. Serta dalam beracara dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ringan harus dengan acara peradilan cepat.

⁷ Penjelasan Umum Perma No. 2 tahun 2012

⁸ Badan Pusat Statistik, *Statistik Kriminal 2014*, Katalog BPS : 4401002

Namun pada kenyataannya masih banyak kasus yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian ringan namun diproses sama dengan tindak pencurian biasa yang juga nantinya berdampak pada tindakan kepolisian yang menahan tersangka, serta dakwaan jaksa yang menuntut dengan Pasal tindak pidana biasa dan juga sistem beracara dipengadilan dengan acara biasa maka akan timbul masalah masalah baru baik ketidak konsistenannya sistem peradilan di Indonesia sampai ketidakadilan yang tercipta terutama bagi pelaku yang buta hukum.

Diantara kasusnya ialah pada Putusan Nomor. 635/Pid.B/2016/PN BDG, dengan terpidana Deri Mustopa bin Asep Dede Rohendi, Mohammad Irvan Syah bin Sucihartono dalam perkara yang didakwakan melakukan Tindak Pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP) mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type J1 ACE warna Putih yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ditaksir harga barang yang dicuri tersebut tidak lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)⁹, Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan pada tanggal 19 Juli 2016, Menyatakan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4”, serta menjatuhkan pidana masing-masing selama 5 (lima) bulan penjara dengan status dilakukan penahanan sebelumnya.

Selanjutnya pada kasus yang telah di putusan oleh Pengadilan Negeri Bandung pada Putusan Nomor. 649/Pid.B/2016/PN BDG, dengan terpidana Deri Ridwansyah bin Alex dalam perkara yang didakwakan melakukan Tindak Pidana “Pencurian” sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy

⁹<http://www.bursahpsamsung.com/2016>, diakses pada tanggal 22 januari 2017

Grand warna putih berikut Sim Card nya yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ditaksir harga barang yang dicuri tersebut tidak lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)¹⁰, Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan pada tanggal 19 Juli 2016, Menyatakan Deri Ridwansyah bin Alex telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian”, serta menjatuhkan pidana selama 6 (enam) bulan penjara, dengan status terdakwa telah ditahan sebelumnya.

Beberapa kasus tersebut bahwasannya saat penyelidikan, penyidikan dan tuntutan ke pengadilan tingkat pertama dilakukan bukan dengan acara tindak pidana ringan, tapi dengan acara tindak pidana biasa, sehingga tersangka dilakukan penahanan, lalu di dakwa dan dituntut dengan ancaman tindak pencurian biasa yang didakwa oleh jaksa dengan dakwaan pencurian biasa dengan ancaman maksimal 5 (lima) tahun penjara serta penyelesaian perkaranya menjadi lama dari penyelesaian tindak pidana cepat. Padahal dapat diketahui kasus tersebut seharusnya dikategorikan dengan kasus tindak pidana pencurian ringan dengan proses peradilan cepat.

Masalah lain muncul ketika pencuri dipidana penjara dengan membatasi ruang gerak mereka, setelah mereka keluar dari penjara mereka akan melakukan kejahatan yang sama karena pidana penjara tidak tepat pada pelaku kejahatan pencurian seperti kasus Residifis Mario Makaleo als IO yang pada awalmulanya melakukan kejahatan pencurian bersama teman temannya dan diadili di Pengadilan Negeri Bandung dengan pidana penjara pada tahun 2014, selanjutnya Residifis Mario Makaleo melakukan kejahatan serupa yang di adili Pengadilan Negeri bandung pada tanggal 31 maret 2016 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dalam kasus “Pencurian” dengan taksiran kerugian tidak melebihi satu juta rupiah.

¹⁰ *Ibid.*

Banyak permasalahan dapat muncul ketika tidak adanya kesepakatan antara lembaga terkait dalam memperhatikan Perma No.2/2012 baik perlakuan yang tidak seharusnya terjadi sampai pada pelanggaran Hak terpidana yang mengekang kebebasannya dengan penjara yang lebih lama dari ketentuan perundang undangan.

Bahwa banyaknya perkara pencurian ringan sangatlah tidak tepat didakwa dengan menggunakan Pasal 362 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 5 (lima) tahun. Perkara pencurian ringan seharusnya masuk dalam kategori tindak pidana ringan (*lichte misdrijven*) yang mana seharusnya lebih tepat didakwa dengan Pasal 364 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau denda paling banyak Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) yang telah diperbaharui jumlahnya melalui Perma No.2/2012 menjadi Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) jika perkara tersebut didakwa dengan Pasal 364 KUHP tersebut maka tentunya berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana para tersangka atau terdakwa perkara tersebut tidak dapat dikenakan penahanan (Pasal 21 KUHP) serta cara pemeriksaan di pengadilan yang digunakan haruslah acara pemeriksaan cepat yang cakupan pemeriksaan oleh Hakim Tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 205-210 KUHP. Selain itu berdasarkan pasal 45A undang undang Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan undang undang Nomor 3 tahun 2009 perkara tersebut tidak dapat diajukan kasasi karena ancaman hukumannya dibawah 1 (satu) tahun penjara.

Maka dari latar belakang permasalahan ini muncul penulis akan memberi judul skripsi ini dengan nama **“Implementasi Pasal 364 KUHP Jo Perma No. 2 Tahun 2012 Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang penelitian, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Pasal 364 KUHP *jo* Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pencurian Ringan pada Wilayah Hukum Bandung?
2. Bagaimana akibat hukum dari tidak dipakai dan tidak diterapkannya Pasal 364 KUHP *jo* Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pencurian Ringan pada Wilayah Hukum Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pasal 364 KUHP *jo* Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pencurian Ringan pada Wilayah Hukum Bandung.
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari tidak dipakainya dan tidak diterapkannya Pasal 364 KUHP *jo* Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pencurian Ringan pada Wilayah Hukum Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan baik dari segi praktis maupun teoritis sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam penerapan pemidanaan terhadap pencurian yang lebih baik dan memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk menyelesaikan permasalahan tindak pencurian ringan dengan lebih efektif dan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga Negara.

Fiat justitia ruat coelum, pepatah latin ini memiliki arti “meski langit runtuh keadilan harus ditegakkan”. Pepatah ini kemudian menjadi sangat populer karena sering digunakan sebagai dasar argumen pembenaran dalam pelaksanaan sebuah sistem peraturan hukum. Dalam penerapannya, adagium tersebut seolah-olah diimplementasikan dalam sebuah kerangka pemikiran yang sempit bertopeng dalih penegakan dan kepastian hukum.

Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pemidanaan

mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.¹¹

Menurut para ahli tujuan hukum pidana adalah Memenuhi rasa keadilan yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, melindungi masyarakat atau *social defence* menurut Tirta Amidjaja, Melindungi kepentingan individu (HAM) dan kepentingan masyarakat dengan negara menurut Kanter Dan Sianturi, Menyelesaikan konflik menurut *Barda .N*.

Hukum acara pidana sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam proses peradilan lahir pada tanggal 31 Desember 1981. Saat masyarakat dan semua kalangan menyambutnya dengan suka cita karena KUHAP dianggap sebagai karya agung yang menjunjung tinggi dan menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana layaknya yang dimiliki suatu negara yang berdasarkan atas hukum. Tentunya dengan lahirnya KUHAP banyak sekali harapan yang timbul dari berbagai kalangan. Hak asasi manusia merupakan keinsyafan terhadap harga diri, harkat dan martabat kemanusiaan yang menjadi kodrat sejak manusia lahir di muka bumi.

Negara Indonesia sebagai negara hukum tidak ketinggalan dalam merumuskan hak asasi manusia kedalam peraturan perundang-undangannya, yang mana hal tersebut dapat dilihat dalam konsideran aturan umum dan penjelasannya terutama mengenai ketentuan agar petugas menjalankan hukum sekaligus menjunjung hak asasi manusia.

KUHAP sebagai realisasi undang-undang pokok kekuasaan kehakiman merumuskan aturannya dengan bersandar pada hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana seperti hak dari tindakan penuntutan, pembelaan pemeriksaan pengadilan maupun perlakuan terhadap tersangka/terdakwa. Adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi

¹¹ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (Bandung : PT. Rafika Aditama, 2009), hlm.22.

manusia dalam peraturan hukum acara pidana mempunyai arti yang sangat penting oleh karena sebagian besar dari rangkaian proses acara pidana menjurus pada pembatasan-pembatasan hak asasi manusia seperti penangkapan, penahan, penggeladahan, penyitaan dan penghukuman yang pada hakekatnya adalah pembatasan HAM.

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang mengatakan bahwa ketentuan pidana menurut undang-undang itu harus ada terlebih dahulu dari pada perbuatannya, maka apabila perbuatan tersebut telah dilakukan orang setelah suatu ketentuan pidana menurut undang-undang itu benar-benar berlaku, pelakunya itu dapat dihukum dan dituntut berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan pidana tersebut.

Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP juga mengatakan bahwasannya jika ada perbuatan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya. hal ini berkaitan dengan berlakunya Perma No.2/2012 dimana kedudukan Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan.

Tatanan instrumen hukum acara pidana dan ppidanaan di Indonesia telah mengatur mengenai prosedur formal yang harus dilalui dalam menyelesaikan sebuah perkara pidana. Namun sayangnya, sistem formil tersebut dalam praktiknya sering digunakan sebagai alat represif bagi mereka yang berbalutkan atribut penegak hukum.

Sistem ppidanaan seakan tidak lagi menciptakan efek jera bagi para pelaku tindak pidana, over capacity rutan dan lapas malah berimbas pada banyaknya tindak kriminal yang terjadi di dalam lingkungan rutan dan lapas. Pengawasan yang lemah tidak berimbang dengan masiv-nya jumlah tahanan narapidana. Lapas seolah tidak lagi menjadi tempat yang tepat dalam me-masyarakat-kan kembali para narapidana tersebut, malah seolah

lapas telah bergeser fungsinya sebagai academy of crime, tempat dimana para narapidana lebih “diasah” kemampuannya dalam melakukan tindakan pidana.

Teori Efektivitas menurut Soerjono Soekanto¹² bahwasannya Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata.

Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.14

disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.

Sudah selayaknya, semestinya, seharusnya, dan sepantasnya sebuah “karya agung” bangsa Indonesia yang dipakai sebagai dasar formil dalam setiap penanganan perkara pidana lebih mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, pendekatan humanis yang lebih adil harus didorong dan diutamakan ketimbang suatu pendekatan formal legalistik kaku yang tidak menciptakan keadilan di dalam masyarakat. Karena sejatinya yang dicari dalam sebuah proses pemidanaan pun adalah keadilan, sehingga sang pemutus nantinya bisa menciptakan putusan yang berdasarkan keadilan dan bukan berdasarkan hukum, sama seperti adagium populer yaitu “*Fiat Justitia Ruat Coelum*”, walau langit runtuh keadilan harus ditegakkan.

Karakteristik Hukum Pidana dalam konteks *ultimum remedium* ini dapat diartikan bahwa keberadaan pengaturan sanksi pidana diletakkan atau diposisikan sebagai sanksi terakhir. Artinya, dalam suatu UU yang pertama kali diatur adalah sanksi administratif atau sanksi perdata, kemudian baru diatur tentang sanksi pidana. Jadi apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata belum mencukupi untuk mencapai tujuan memulihkan kembali keseimbangan di dalam masyarakat, maka baru diadakan juga sanksi pidana sebagai senjata terakhir atau *ultimum remedium*.

Penerapan *ultimum remedium* ini dapat mengakomodasi kepentingan pelaku tindak pidana, mengingat sanksi pidana itu keras dan tajam jadi selalu diusahakan menjadi pilihan terakhir setelah sanksi lain dirasakan kurang. Namun memang dalam perkembangannya penerapan *ultimum remedium* ini mengalami kendala – kendala karena apabila suatu perbuatan sudah dianggap benar – benar merugikan kepentingan negara maupun rakyat baik menurut UU yang berlaku maupun menurut perasaan sosiologis masyarakat, maka justru sanksi pidanalalah yang menjadi pilihan utama (*premium remedium*).

Mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, pernah menulis bahwa hambatan dalam melaksanakan perdamaian antara korban dan pelaku seringkali bersumber pada sikap penegak hukum yang sangat formalistik dengan mengatakan proses hukum akan tetap berjalan walaupun telah terjadi perdamaian, sifat melawan hukum tidak akan hapus karena perdamaian. Menurut beliau, apakah masih ada tujuan pemidanaan yang belum tercapai apabila para pihak telah berdamai satu sama lain. tujuan penegakan hukum bukanlah untuk menerapkan hukum, melainkan untuk mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman, dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil.

Dari beberapa kasus dalam latar belakang permasalahan ini memunculkan pertanyaan baru bagaimana keadilan restoratif yang merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang berbunyi sebagai berikut :

“keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Keadilan restoratif ini dapat dijalankan sebagai upaya yang lebih baik dan lebih bijak untuk mewujudkan rasa keadilan di masyarakat. Dalam pembahasan tentang keadilan restorative yang diatur dalam Perma No.2/2012 menekankan bahwasannya sejauh mungkin para hakim mempertimbangkan sanksi denda sebagai pilihan pemidanaan yang akan dijatuhkannya, dengan tetap mempertimbangkan berat ringannya perbuatan serta rasa keadilan masyarakat

Menurut pakar Hukum Pidana Indonesia, Andi Hamzah dari kunjungannya ke Belanda, berpendapat bahwa ternyata 60% perkara yang ada di tangan jaksa di Belanda diselesaikan melalui *afdoening buiten process* atau *settlement out of judiciary* (penyelesaian perkara di luar pengadilan) atau

dengan kata lain dengan menerapkan *Restorative Justice*. Sedangkan, di Indonesia yang menganut asas legalitas, Lembaga Pemasyarakatan semakin sesak karena banyak perkara-perkara pidana “orang kecil” yang dilimpahkan ke pengadilan. Padahal, penjatuhan pidana penjara belum tentu menimbulkan efek jera dan diduga menjadi pembelajaran yang negatif bagi seorang narapidana, sebagaimana dikatakan adagium ini: “*too short for rehabilitation, too long for corruption*” (di dalam penjara, terlalu singkat untuk pemulihan dan terlalu lama untuk pembusukan).

Adanya tujuan pemidaan adalah langkah yang baik agar dalam pemidanaan agar ada arah yang jelas dan terukur dalam pemidanaan, oleh karena itu dalam penetapan tujuan pemidanaan sebaiknya mempertimbangkan keadaan nyata yang muncul disebabkan adanya pelanggaran hukum pidana, bukan menekan pada harapan dimasa yang akan datang yang abstrak supaya dapat mencegah bentuk pelanggaran yang akan terjadi. Dan dalam penjatuhan pidana sebaiknya memperhatikan parameter keadilan dan hak asasi manusia.

Yang mendasari penulis dalam menarik kesimpulan sementara terhadap efektifitas penerapan pasal 364 KUHP jo Perma No. 2 tahun 2012 yang terjadi saat ini banyak kejanggalan dalam beracara perkara tindak pidana ringan dan ketidak efektifan dalam penerapan Pasal 364 KUHP jo Perma No. 2 tahun 2012 diantaranya adalah.

1. Dalam perkara tindak pidana ringan, tersangka telah terlebih dahulu dilakukan penahanan yang seharusnya tidak perlu dilakukan penahanan.
2. Dalam beracara perkara tindak pidana ringan yang seharusnya dilakukan dengan acara pidana cepat tetapi masih adanya peradilan yang menggunakan dengan peradilan acara biasa dengan tidak mempertimbangkan Perma No.2/2012 dan Nota Kesepakatannya.
3. Dalam penerapan pasal 364 KUHP jo Perma No. 2 tahun 2012 Jaksa cenderung mendakwa terdakwa menggunakan pasal 362 atau 363 KUHP

padahal perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cara yang lebih mudah cepat dan efisien dengan menggunakan Pasal 364 jo. Perma No. 2 tahun 2012 tetapi jaksa tidak mempertimbangkannya.

4. Dalam putusan terhadap tindak pidana ringan masih ada hakim yang tidak menimbang menggunakan Perma No.2/2012 sehingga memiliki kecenderungan memutus perkara dengan pidana penjara melebihi 3 bulan sesuai dengan tuntutan jaksa yang juga tidak mempertimbangkan Perma No.2/2012 hasil dari penyelidikan dan penyidikan kepolisian yang tidak mengetahui adanya Perma No.2/2012.

F. Langkah – Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Hukum Deskriptif Analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pemecahan perkara tindak pidana ringan, dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif (Doktrinal) Adalah pendekatan yang memandang hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat normatif (*law in book*). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk

mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban). Pendekatan ini dilakukan melalui upaya pengkajian atau penelitian hukum kepustakaan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk mendapat jawaban dari permasalahan penelitian. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah¹³: a) Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu dan permasalahan-permasalahan hukum yang sedang ditangani. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu-isu dan permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi dan telah menjadi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Adapun yang menjadi kajian pokok didalam pendekatan kasus adalah *rotio decidendi* atau reasoning yaitu pertimbangan Pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan

3. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa : (1) Bahan Hukum Primer adalah Bahan Hukum yang memiliki otoritas¹⁴ terdiri atas peraturan perundang-undangan yaitu KUHP dan KUHP, Perma No.2/2012 dan Nota Kesepakatannya, beberapa Putusan Pengadilan Negeri, data resmi Kepolisian, (2) Bahan Hukum Sekunder adalah semua

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group 2005), hlm 93-95

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm.47.

publikasi tentang hukum berupa dokumen yang tidak resmi terdiri atas buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan lainnya.

4. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan sekaligus penelitian lapangan karena penelitian ini tidak hanya mempelajari materi kepustakaan yang berupa literatur, buku-buku, tulisan dan makalah tentang pemecahan perkara tindak pidana ringan, akan tetapi dilakukan juga pengambilan data langsung dilapangan dengan menggunakan (1) Data Primer (data yang diperoleh langsung dari kehidupan lembaga terkait dengan cara wawancara atau observasi) yang diperoleh dari Pengadilan Negeri, Kejaksaan, Kepolisian, (2) Data Sekunder yaitu data berupa Undang-Undang, Buku-Buku, (3) Data Tersier berupa Kamus Hukum, Website, jurnal dan lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Study Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan tindak pidana pencurian ringan.
- b. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian di Pengadilan Negeri Bandung, Kejaksaan Negeri Bandung, Kepolisian Resor Kota Besar Bandung, Lembaga Permasiyarakatan Bandung.
- c. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berkomunikasi dengan pihak pihak yang berhubungan dengan penelitian.

6. Metode Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah penulis mengolah dan menganalisa data tersebut. Adapun analisa data tersebut dilakukan dengan langkah-langkah :

- a. Menelaah data yang telah terkumpul, untuk kemudian diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian.
- b. Menafsirkan data-data yang telah dipilih menggunakan kerangka pemikiran.
- c. Menarik kesimpulan sesuai dengan perumusan masalah.

